Menegakkan Kode Etika Profesi Guru dalam Rangka Meningkatkan Citra Profesi Guru dan Jiwa Korps Keguruan: Wawasan dan Pengalaman Filsafat Pendidikan

Mohammad Noor Syam

Abstract: Appreciating the code of ethics is a foundation to implement and maintain the teachers profession. The code of profession ethics bears values, motivations, and internal control generating teachers' spirit of obedience and increasing their confidence and prestige in holding the profession. Teachers' awareness of this normative principle will be able to develop their moral insights and establish the teachers' personalities and profession which will, in turn, increase the teachers' obedience to build qualified human resources and to ensure the spirit of the corps. Discussions on the code of profession ethics could also generate motivation to think of the lecturers' profession at universities.

Kata-kata kunci: kode etika profesi, citra profesi guru, jiwa korps keguruan.

Kedudukan seorang pribadi manusia senantiasa menjadi bagian utuh dari suatu masyarakatnya dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban yang melekat karena kodrat keberadaannya. Demikian pula seorang warga kelompok organisasi apapun akan senantiasa memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan tatanan nilai sosio budaya dan hukum

---

Mohammad Noor Syam adalah dosen Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP) FIP Universitas Negeri Malang.

yang berlaku. Berbagai bidang pekerjaan atau profesi yang berkembang dalam suatu masyarakat, lebih-lebih masyarakat modern, menampilkan multi-bidang dan ketenagaannya, sejak dari tenaga paramedis dan dokter, prajurit dan polisi, sampai kepada jaksa, pengacara, hakim, notaris, wartawan, dan juga profesi guru.

Masyarakat modern berkembang dalam antarhubungan sosial ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, hukum dan politik sebagai dinamika peradaban. Wujudnya adalah antaraksi dan transaksi sosial ekonomi dan jasa pelayanan umum transportasi, perdagangan, administrasi publik, serta jasa administrasi lalu lintas, sosial budaya (terutama pendidikan dan kesehatan) serta sosial politik dan hukum, demi kesejahteraan warga masyarakat.

Fenomena dinamika antarmanusia dalam pelayanan umum dan jaringan kerja yang amat kompleks itu bertumpu di atas asas normatif yang berlaku, yang meliputi hukum perundangan dan kode etika profesi masing-masing. Suatu kode etika diperlukan karena jangkauan hukum perundangan yang bersifat formal dan imperatif belum menjamin tegaknya asas normatif yang tidak terjangkau oleh ketentuan formal. Jadi, kode etika bersifat normatif internal dan melengkapi asas normatif formal (konstitusional). Guna lebih memahami fungsi kode etika profesi dalam berbagai organisasi profesional, dapat diperbandingkan berbagai kode etika profesi secara mendasar dalam uraian berikut.

MAKNA DAN FUNGSI KODE ETIKA PROFESI

Memahami makna dan fungsi kode etika profesi merupakan prasyarat untuk menghayati dan menegakkannya. Sebagaimana warga suatu kelompok, tiap pribadi anggota organisasi (dalam hal ini profesi) berkewajiban menghayati dan menegakkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai wujud kesetiaan atas kesatuan dan kebersamaannya. Kesadaran nilai demikian bersumber atas cita dan amanat profesinya, sesuai dengan pendidikan dan bidang pengabdiannya.

Kode etika adalah kata bentukan dari istilah kode dan etika. Istilah kode bermakna hukum tertulis dari suatu masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Soelaeman Soemardi, "... setiap profesi mengandung dua aspek, yaitu profesionalisme sebagai keahlian teknis, dan etika profesi sebagai dasar moralitas" (Soemardi, 1992:1). Sedangkan etika adalah suatu norma perilaku yang bersumber dari nilai sosial budaya (tradisi, adat) ataupun ajaran filsafat. Stumpf secara khusus menjelaskan makna etika, meliputi,

"... (1) *a self rules for human behavior*; (2) *a study of judgment of value, of good and evil, right and wrong, desirable and undesirable; and* (3) *theories of obligation or duty or why we 'ought' to behave in certain ways*" (Stumpf, 1983:Glossary).

Menurut Hunnex, "*Ethical ... concerned primarily with moral obligation —the right— rather than ends or consequences. Moral obligation relates to duty, the ought, rightness, of fittingness*" (Hunnex, 1995:25). Jadi, kode etika dapat disamakan dengan sumpah suatu jabatan atau profesi tertentu, yang berlaku hanya bagi tenaga profesional dimaksud atau secara terbatas bagi intern kelompok bidang pekerjaan tertentu. Kesadaran ini diputuskan oleh pribadi profesional sebagai subjek mandiri yang memelihara pribadi, kehormatan dan martabat profesinya (korps).

Dengan demikian kode etika ialah suatu asas atau norma yang ditetapkan (disepakati) dan tertulis untuk dilaksanakan oleh mereka yang menyepakatinya. Karenanya suatu profesi diakui sebagai tingkat keahlian dalam suatu bidang yang berfungsi pelayanan (jasa) umum. Arthur dan kawan-kawan menjelaskan makna profesi: "... *A professional, by definition, aspires to conduct of the highest ethical standards*" (Arthur dkk., 1991:35). Dengan adanya kode etika, tenaga profesional dapat menunaikan fungsi dan kewajibannya secara efektif dan berdaya guna tanpa merugikan para pihak yang mendapatkan pelayanan jasanya.

Kode etika profesi menjadi norma dan pedoman sikap dan tindakan pribadi seorang profesional. Kesadarannya untuk setia dan bangga kepada profesinya tercermin dalam sikapnya yang konsisten menegakkan asas-asas normatif kode etika. Arthur dan kawan-kawan (1991:36—37) menjelaskan tujuan kode etika profesi sebagai berikut.

> *The purpose of a professional conduct code is to police the profession. In education most conduct codes are written by the professionals themselves and approved by the particular state board of education... The code was written by teachers, administrators, and state officials. The new code encourages self-policing of the profession as opposed to the former procedure of allowing the state superintendent's office... The new code clearly spells out the boundaries of professional conduct.*

Uraian di atas mengungkapkan bahwa tujuan sekaligus fungsi kode etika profesi terutama menjadi asas normatif yang melandasi kesadaran *kewajiban atas amanat* budaya, negara, dan lebih-lebih moral untuk ditunaikan oleh seorang tenaga profesional. Artinya, kode etika mengem-

bangkan motivasi pengabdian yang tulus tanpa pengaruh dan pengawasan pihak luar, baik atasan (kepala sekolah) maupun pengawas (supervisor), meningkatkan kesadaran pribadi secara internal, mengendalikan dan mengawasi diri sendiri, sekaligus menjamin kolegialitas di dalam korps.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa kode etika profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etika profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etika profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etika profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etika profesi merupakan upaya pencegahan perbuatan yang tidak etis bagi anggotanya (Muhammad, 1997:77).

Sumaryono, seperti dikutip oleh Muhammad, menyatakan bahwa fungsi kode etika terutama ialah sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik (Muhammad, 1997:78). Kesetiaan (konsistensi) dan ketulusan anggota profesi dalam menunaikan kewajiban yang dipercayakan dan diamanatkan kepada profesinya adalah suatu kehormatan kepada pribadinya, karenanya mengandung nilai ganda, yaitu sebagai motivasi dan ketulusan pengabdian atau dharma-baktinya kepada mereka yang memerlukan jasa pelayanannya, sekaligus pengabdiannya kepada bidang keilmuannya, bangsa dan negaranya; dan sebagai kesetiaan dan kebanggaannya kepada profesi atau jabatannya, juga kepada kesejawatannya (kolegialitas, korps) yang pada gilirannya akan menampilkan citra dan martabat pribadi dan profesi.

Tingkat kesadaran dalam menegakkan kode etika profesi oleh para warganya mencerminkan pula kualitas ketenagaan dan pengabdian para profesional bidang itu. Profesi guru di negara RI secara umum diakui sebagai suatu pekerjaan atau profesi yang amat terhormat, luhur dan mulia karena tujuan pendidikan membina kepribadian manusia berbudi dan berilmu (manusia ideal). Jadi, sesungguhnya, profesi guru diakui *mulia* karena tujuan yang diamanatkan adalah mengembangkan kepribadian manusia sebagai *subjek budaya* dan *subjek moral*. Tokoh guru memancarkan kepemimpinan, dan kewibawaan yang mengayomi dengan otoritas ilmunya, namun tetap dengan cinta dan kesabaran. "Wajah" kepribadian dalam kualitas inilah yang memberi makna profesi guru itu *mulia*. Demikianlah kita mengenal kode etika pegawai negeri, dokter, jaksa, pengacara dan hakim, wartawan

dan guru, sebagaimana juga kode etika perajurit (TNI) yang terkenal sebagai Sapta Marga.

ASAS-ASAS KODE ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan, guru dan non-guru, sesungguhnya juga diwajibkan untuk menegakkan kode etika yang diamanatkan, terutama guru sebagai pendidik secara mendasar dan umum. Kode etika dimaksud meliputi: (1) melaksanakan kewajiban dengan dasar iktikad baik, dengan kesadaran pengabdian; (2) memperlakukan siapapun, anak didik atau kolega sebagai satu pribadi yang sama dengan pribadi dirinya sendiri; manusia pada umumnya harus dianggap sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk kepentingan siapapun; setiap kita wajib menghormati martabat kemanusiaannya dan martabat pribadinya; (3) menghormati perasaan, prestige dan prestasi setiap orang dengan menyimpan rahasia kasus pribadi seseorang, sebagaimana juga loyal dalam menyimpan rahasia negara; sebaliknya, menghormati prestasi seseorang tanpa menyembunyikan rasa hormat, penghargaan yang sewajarnya kepada mereka yang berhak (dengan menyatakan ucapan selamat); (4) selalu berusaha menyumbangkan ide, konsepsi dan karya (ilmiah) demi kemajuan bidang kewajibannya (misalnya mendidik); adalah tidak etis menyembunyikan suatu penemuan ilmiah apapun sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pemikirannya; seorang profesional, sarjana, wajib mempublikasikan karya-karyanya demi generasi muda dan demi masyarakat, kemanusiaan dan budaya umumnya, menjunjung tinggi kebebasan ilmiah (*academic freedom*) dengan kesadaran tanggungjawab dan pengabdian yang dilandasi oleh kesadaran kewajiban moral (amanat moral); (5) akan menerima haknya semata-mata sebagai satu kehormatan (honorarium, HR) dan bukan karena pamrih-pamrih tersembunyi (*vested-interest*); sebaliknya, dengan dalih apapun tiada akan menerima apapun (suapan, "uang tambahan") yang secara wajar dapat dipahaminya sebagai sesuatu yang di luar kewajaran yang biasa berlaku (Syam, 1988:151—152).

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam Anggaran Dasar (AD) menyepakati adanya kode etika guru bagi semua keluarga (guru) PGRI, mulai guru SD, sampai dengan SLTP-SLTA. Dalam kode etika itu dinyatakan, Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas

terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut: (1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila; (2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional; (3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan; (4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar-mengajar; (5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggungjawab bersama terhadap pendidikan; (6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya; (7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial; (8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian; (9) Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan (PGRI, 1994).

Menghayati dan menegakkan kode etika guru Indonesia seperti yang telah ditetapkan oleh kelembagaan organisasi profesi guru akan memotivasi para guru untuk lebih meningkatkan pengabdiannya. Para guru juga memaklumi bahwa tujuan dan isi kode etika sesungguhnya meningkatkan penunaian fungsinya: bagaimana kewajibannya dalam antarhubungan sesama guru, dengan siswa, dan dengan masyarakat (orangtua).

Profesi guru sesungguhnya memiliki jangkauan amat komprehensif, mulai guru SD sampai guru sekolah menengah, guru sebagai pegawai negeri ataupun di perguruan swasta, termasuk pula para guru agama baik di sekolah formal maupun di lembaga pendidikan tradisional seperti pondok pesantren. Dengan demikian siapapun yang mengemban fungsi keguruan (mengajar dan mendidik) sesungguhnya mengemban kode etika profesi guru yang diamanatkan atas bidang pekerjaannya (profesinya) baik sebagai anggota organisasi PGRI, maupun bukan anggota.

Makna guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "... orang yang pekerjaan (mata pencahariannya, profesinya) mengajar (Moeliono, 1988:288). Mengingat fungsi guru, dan memperhatikan makna dimaksud, bagaimana dengan dosen di perguruan tinggi, mulai dosen dengan pangkat terendah, sampai dosen dengan pangkat tertinggi, yakni Profesor (Guru Besar)? Kamus Besar juga menjelaskan, "Profesor... pangkat tertinggi di perguruan tinggi; sama dengan guru besar, mahaguru (Moeliono, 1988:702).

Jadi, mengingat fungsi dan kewajiban para dosen, termasuk guru besar, wajarlah jika mereka mengemban kewajiban dan amanat untuk menerima dan menegakkan asas normatif sebagaimana dimaksud di dalam kode etika tenaga kependidikan, teristimewa kode etika guru.

Memperhatikan tujuan dan substansi nilai normatif dalam kode etika guru di atas, mendesak untuk dipikirkan suatu rumusan kode etika profesi guru yang meliputi semua guru, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Tanpa adanya kode etika profesi (bagi para dosen) maka motivasi pengabdian dalam membina mahasiswa cenderung belum sebagaimana diharapkan. Fenomena kehidupan sosial dan akademik, khususnya antarhubungan dosen dan mahasiswa, masih dirasakan adanya kesenjangan, seperti tercermin dari adanya sikap kaku, kecenderungan kurang demokratis (arogansi, otoriter), serta menggejalanya perlakuan kurang adil (misalnya praktik penilaian yang cenderung subjektif dan tertutup sehingga ada predikat dosen *killer*). Sikap demikian di samping tidak sesuai dengan moral dan filsafat pendidikan *tut wuri handayani* juga jauh dari asas humaniora, apalagi kekeluargaan!

Berdasarkan wawasan dan analisis di atas, sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, politik dan budaya, lebih-lebih ilmu dan teknologi (iptek), maka nilai dan norma di dalam kode etika wajar pula dikembangkan.

Sebagai bahan perbandingan bagaimana suatu bangsa yang modern dan liberal tetap menjunjung tinggi kode etika profesi guru, dapat dibaca dalam berbagai uraian mengenai pendidikan, khususnya profesi guru di Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan tatanan demokrasi liberal secara resmi mengakui adanya 2 (dua) organisasi besar profesi guru yakni *the National Education Association (NEA)* dan *the American Federation of Teachers (AFT)*, dengan anggota sekitar 5,2 juta orang guru. Organisasi profesi terbesar ini juga menetapkan kode etika guru (Arthur dkk., 1991). Memperhatikan substansi kode etika profesi guru di Amerika Serikat yang diakui sebagai negara amat modern dan liberal, mendorong kita untuk mawas diri sebagai bangsa yang berbudaya Pancasila yang dikenal luhur dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan; karenanya, wajarlah guru Indonesia dengan penuh kesadaran menegakkan kode etika profesi guru.

KODE ETIKA DAN CITRA PROFESIONAL

Siapapun yang menerima jasa pelayanan dari suatu bidang profesi akan senantiasa menilai secara rasional bagaimana urgensi jasa pelayanan mereka bagi kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat modern menerima

pelayanan jasa mulai dari transportasi, kelembagaan atau aparatur pemerintahan (seperti administrasi umum, kesehatan, keamanan, hukum dan keadilan) sampai dengan pelayanan sosial budaya, teristimewa pendidikan. Masyarakat umum secara sadar atau tidak telah menikmati semua atau berbagai jasa pelayanan umum dimaksud, baik langsung maupun tidak langsung.

Penunaian kewajiban profesi guru, terutama dalam komunikasi sosial dan mengajar-belajar dengan siswa, orang tua, sesama guru dan karyawan administrasi meliputi tri-pusat pendidikan: keluarga (orangtua siswa, masyarakat), sekolah (para guru, karyawan, kepala sekolah), dan pemerintah. Layanan jasa bidang profesi apapun senantiasa diharapkan (harus) cepat, cermat, tepat, ramah dan murah. Setiap pribadi warga masyarakat cenderung membutuhkan semuanya itu dan dengan sikap minta prioritas. Demikian pula dalam bidang pendidikan, kesehatan, administrasi negara, hukum dan keamanan. Jadi, semua tenaga profesional diharapkan melaksanakan fungsinya, yakni jasa pelayanan umum sebagaimana diharapkan. Sebaliknya, apabila pelayanan dimaksud kurang memuaskan masyarakat, akan terjadi kesenjangan dan kritik bahkan anggapan bahwa tenaga profesi itu tidak profesional atau melanggar kode etika.

Semua pelayanan umum merupakan bagian dari kebutuhan kehidupan sosial budaya warga masyarakat (warga negara) setiap bangsa. Pelayanan umum dimaksud seluas dan sebanyak bidang-bidang kehidupan budaya dan peradaban masyarakat modern. Tiap-tiap pelayanan umum ada yang bersifat institusional negara (kedinasan) dan ada pula yang bersifat umum swasta. Jadi, tiap pelayanan umum ada yang gratis (dijamin oleh negara atau dengan biaya ringan) atau dengan biaya tertentu (usaha swasta).

Masyarakat hendaknya juga adil bahwa menerima jasa pelayanan umum bukan dinilai atas dasar kesan pribadi secara subjektif, melainkan memperhatikan pula bagaimana mereka yang mengemban tugas pelayanan umum itu mengemban amanat masyarakat yang luas. Artinya, masyarakat senantiasa mengakui adanya asas keseimbangan hak dan kewajiban baik bagi dirinya sebagai subjek *konsumen jasa* maupun pribadi subjek *produsen* atau pelayan jasa. Hanya dengan kesadaran asas keseimbangan ini, mulai antarhubungan para pihak, sampai pelaksanaan pelayanan jasa, dan penilaian dapat terlaksana dengan kesadaran etika dan tatanan yang berlaku.

Fenomena sosial kemasyarakatan cenderung menilai penunaian kewajiban profesional secara subjektif. Artinya, karena merasa pelayanan seorang tenaga profesional tidak memuaskan, penghargaan kepada tenaga

profesi itu bersifat negatif. Fenomena kasuistis yang cenderung digeneralisasikan oleh seseorang justru suatu tindakan yang tidak rasional, bahkan kurang etis. Jadi, citra suatu profesi hendaknya berdasarkan suatu penilaian yang lebih objektif dan atas data yang cukup memadai. Dengan demikian antarhubungan masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan umum tetap terpelihara dengan mereka yang menunaikan tugas profesional memberikan jasa pelayanan umum.

BEBERAPA MODEL KODE ETIKA PROFESI

Guna memperluas wawasan dan dasar pertimbangan untuk peningkatan kesadaran kode etika profesi guru, akan lebih bijaksana bila bahan perbandingan dimaksud lebih diperkaya. Artinya, beberapa model kode etika berbagai profesi juga disajikan. Profesi bidang hukum, yang dibedakan antara hakim, jaksa dan pengacara (advokat), dapat dicermati dan dibandingkan dengan kode etika prajurit ataupun pegawai negeri sipil pada umumnya. Perbandingan ini akan lebih signifikan manakala diselami pula asas-asas normatif dan substansinya yang terkandung di dalam kode etika sebagai pedoman kekaryaan dan pelayanan jasa sebagai bidang pengabdian mereka.

Kode Etika Profesi Bidang Hukum

Dalam bidang profesi hukum, dijelaskan oleh Lubis (1994:14) bagaimana komisi kode etika profesi hukum secara cukup rinci menetapkan kode etika sebagai pedoman bagi para warganya. Dengan etika profesi hukum itu, diharapkan para profesional hukum memiliki kemampuan individu tertentu yang kritis, yaitu: (1) kemampuan untuk kesadaran etis (*ethical sensibility*); (2) kemampuan untuk berpikir secara etis (*ethical reasoning*); (3) kemampuan untuk bertindak secara etis (*ethical conduct*); (4) kemampuan untuk kepemimpinan etis (*ethical leadership*). Kemampuan tersebut merupakan landasan dasar watak, kepribadian dan perilaku para profesional hukum. Bagi kalangan profesi penasihat hukum di Indonesia, etika profesinya telah diatur oleh organisasinya masing-masing. Misalnya, Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dalam musyawarah nasional tanggal 10 November 1985 menetapkan Kode Etikanya (ada 11 asas).

Purwoto S. Gandasubrata dalam uraian beliau yang bertema, *Dengan Etika Profesi Hakim, Kita Tegakkan Citra, Wibawa, dan Martabat Hakim Indonesia* berkeyakinan bahwa hanya dengan kesetiaan tenaga profesional menegakkan kode etikanya, maka kehormatan dan martabat profesinya,

termasuk korpsnya, akan terpelihara. Beliau senantiasa mengingatkan agar para hakim menegakkan Panca Dharma Hakim: (1) Kartika = Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Cakra = Berlaku adil; (3) Candra = Bijaksana; (4)) Tirta = Jujur; (5) Sari = Berbudi luhur/berkelakuan tak tercela (Gandasubrata, 1992:14).

Kode Etika Pegawai Negeri RI

Di dalam negara RI banyak komponen bangsa yang melaksanakan fungsi kenegaraan, terutama fungsi pelayanan umum (*public services, public administration*) baik sipil maupun militer. Pegawai negeri sejak 1971 terhimpun di dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dengan tujuan, misi dan fungsi yang telah diamanatkan secara kelembagaan. Menurut Anggaran Dasar Korpri Bab V pasal 7, doktrin Korpri adalah *Bhinneka Karya Abdi Negara*. Kode etika Korpri adalah *Saptaprasetya KORPRI* yang kemudian dalam Munas V Februari 1999 diubah menjadi *Panca Prasetia Korpri*. Dalam Panca Prasetia itu diikrarkan bahwa anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah insan yang: (1) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara; (3) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan; (4) Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan (5) Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Dalam era reformasi yang memperjuangkan asas demokrasi dan hak asasi manusia, maka warga Korpri menghadapi tantangan perubahan sikap birokrasi ataupun teknokrasi dengan mengembangkan sikap pengabdian sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Sebagai warga negara sipil, juga diakui bahwa prajurit dan polisi adalah tenaga profesional yang melayani masyarakat. Karenanya, sebaiknya juga dimengerti kode etika mereka, yang dikenal sebagai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Kode Etika Prajurit: Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Dalam Sapta Marga dinyatakan bahwa anggota TNI adalah: (1) warga negara kesatuan Republik Indonesia, yang bersendikan Pancasila; (2) patriot

Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah; (3) ksatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan; (4) prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah bhayangkari negara dan bangsa; (5) prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit; (6) prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa; (7) prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. .

Sapta Marga ini dilengkapi pula dengan Sumpah Prajurit. Dalam sumpah itu para prajurit bersumpah Demi Allah untuk: (1) Setia kepada pemerintah dan tunduk kepada Undang-Undang dan ideologi negara; (2) Tunduk kepada hukum tentara; (3) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara republik Indonesia; (4) Memegang teguh disiplin tentara, tunduk, setia, hormat serta taat kepada atasan dengan tak membantah perintah atau putusan; (5) Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

KODE ETIKA PROFESI DOSEN, SUATU PEMIKIRAN ALTERNATIF

Dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan berbagai data perbandingan beberapa kode etika profesi, maka dirasakan amat mendesak terumuskannya kode etika dosen di perguruan tinggi. Sejak adanya gagasan Wawasan Almamater, wawasan profesional dosen sesungguhnya juga berkembang. Asas kebersamaan dan kekeluargaan berdasarkan prinsip demokrasi dan kemitraan hendaknya dibudayakan. Ada suatu fenomena dan kecenderungan gaya ilmuwan, yang sebagian cenderung memuja kebebasan mimbar, bahkan bebas nilai (Suriasumantri, 1990:229—241), dapat menjurus kepada anarkisme ilmiah. Sikap yang menonjolkan superioritas ilmu cenderung diidentikkan dengan keunggulan subjek, secara subjektif, menonjolkan otoritas keilmuan dengan derajat kualifikasi dan kepangkatan formal, cenderung bersikap mendominasi dengan dalih supremasi keilmuan. Sikap demikian tampak dalam praktik arogansi dan otoritarianisme yang mewujud pada diri dosen *killer*. Fenomena ini bukanlah karakteristik profesional dan ilmuwan, bahkan tidak menumbuhkan motivasi studi dan kemandirian bagi mahasiswa. Padahal motivasi dan kemandirian hanya berkembang

dengan sikap dosen yang menegakkan asas kemitraan dan kekeluargaan dalam kebebasan.

Sesungguhnya, dengan memahami makna, kedudukan, hak dan kewajiban (asasi) manusia dengan segala potensi, harkat dan martabatnya yang mengemban tujuan yang diamanatkan Maha Pencipta, wajarlah manusia menghargai martabat manusia. Lebih-lebih manusia terpelajar (guru, ilmuwan, dosen, Guru Besar) memiliki kewajiban asasi untuk menghormati martabat manusia, termasuk mahasiswa sebagai kader bangsa.

PENUTUP

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu secara fundamental menjadi pusat pengembangan kepribadian manusia (sebagai sumber daya manusia berkualitas), sekaligus sebagai pusat kebudayaan dan pembudayaan, hendaknya mengembangkan sikap kepemimpinan dan ilmuwan yang mengembangkan asas kemitraan (dosen-mahasiswa) dalam menunaikan tridharma perguruan tinggi. Untuk membina budaya perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah, seyogyanya hubungan dosen-mahasiswa lebih demokratis, dalam arti dikembangkan asas *tut wuri handayani*, kekeluargaan dan kemitraan.

Secara konsepsional dapat dipertimbangkan adanya asas-asas kode etika dosen dengan alternatif rumusan (awal dan tentatif untuk direnungkan dan dikembangkan): (1) Asas *tut wuri handayani*: menegakkan sikap kekeluargaan dengan mendorong berkembangnya kemandirian (mahasiswa) dalam kemerdekaan (kebebasan mimbar/ilmiah); (2) Asas *keadilan* dalam hubungan kemitraan dan penilaian (dengan selalu menghormati kepribadian dan identitas mahasiswa S-1, apalagi S-2 dan S-3); (3) Menegakkan jiwa korps dosen (kekeluargaan), *kolegialitas* antardosen, termasuk staf karyawan; (4) Mengembangkan komunikasi kelembagaan melalui hubungan personal antar Tripusat pendidikan dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi; (5) Menegakkan dan mengembangkan *asas keguruan*: subjek guru ditiru dan *digugu*.

DAFTAR RUJUKAN

Arthur, E.K., Cogan, J.J., dan Howey, K.R. 1991. *Introduction to The Foundation of Education*. London: Allyn & Bacon.

Departemen Pertahanan Keamanan. 1971. *Dharma Pusaka 45*. Surabaya: Kopkamtib Kodam Brawijaya.

Gandasubrata, P.S. 1992. Dengan Etika Profesi Hakim Kita Tegakkan Citra, Wibawa, dan Martabat Hakim Indonesia. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi.* Jakarta: FISIP UI dan PT Gramedia.

Hunnex, M.D. 1995 *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers.* Michigan: Chandler Publishing Company.

Korpri Propinsi Jawa Timur. 1989. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korpri.* Surabaya: Pengurus Korpri Jawa Timur.

Lubis, S.K. 1994. *Etika Profesi Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Moeliono, A.M. (Ed.). 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Muhammad, A. 1997. *Etika Profesi Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Persatuan Guru Republik Indonesia. 1994. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI.* Jakarta: PGRI.

Soemardi, S. 1992. Etika dan Profesi: Pengantar ke Permasalahan. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi.* Jakarta: FISIP UI dan PT Gramedia.

Stumpf, S.E. 1983. *Philosophy: History and Problems.* New York: McGraw-Hill Book Company.

Sudarsono, Y. 1992. Ilmu, Teknologi, dan Etika Profesi: Pandangan Sosial Politik. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi.* Jakarta: FISIP UI dan PT Gramedia.

Suriasumantri, J.S. 1990. *Filsafat Ilmu: Suatu Pengantar Populer.* Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Syam, M.N. 1988. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila.* Surabaya: Usaha Nasional.